



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 12 Agustus 2020

Nomor : 420/1213/Disdik/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

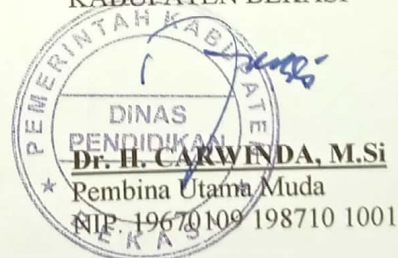
Kepada
Yth Ketua Yayasan Mutiara Mandiri Sejati
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: VI/PRI/OPL/-PAUD/MM/VII/2020, Tanggal 09 Juli 2020 Perihal Permohonan Ijin Operasional **KB. MUTIARA MANDIRI** yang berlokasi di Kp. Jatibulak Rt.003/01 No.72 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Selatan;
4. Lurah Jatimulya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220407990442

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : MUTIARA PRATIWI RAHAYU
Nomor KTP : 3216064510990026
NPWP Pemilik Usaha : 901879676435000
Nama Usaha : YAYASAN MUTIARA MANDIRI SEJATI
NPWP Usaha : 916397540435000
Alamat : KP.JATI BULAK, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 4 September 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : MUTIARA PRATIWI RAHAYU
Nomor Induk Berusaha : 0220407990442
Alamat Pemilik Usaha : KP.JATI BULAK, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Nama Usaha : YAYASAN MUTIARA MANDIRI SEJATI
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Alamat Usaha : Kp. Jati Bulak No.72 RT.003 RW.001 , Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 4 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.